



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5031-5043

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan

Ahmad Akbar<sup>1✉</sup>, Annisa Rezki Eka Putri Wahyudi<sup>2</sup>, Faizal Amin<sup>3</sup>

IAIN Pontianak

Email: [ahmadakbar7q@gmail.com](mailto:ahmadakbar7q@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Islam dan Hak asasi manusia sebenarnya sudah disinggung oleh para founding father Indonesia dalam merumuskan naskah Undang Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945. Dalam perspektif pendidikan sendiri hak asasi manusia memiliki keserasian yaitu berorientasi pada terbentuknya kepribadian serta akhlak yang luhur dengan menanamkan nilai-nilai toleransi pada masyarakat sejak dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa saling pengertian dan menghormati hak-hak oranglain. Islam dan Hak Asasi Manusia saling keterkaitan, karena Islam sangat peduli terhadap masalah hak asasi manusia, dan memberikan jaminanterhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Islam, Pendidikan*

### Abstract

Islam and human rights have actually been mentioned by the founding fathers of Indonesia in formulating the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the perspective of education itself, human rights have harmony, which is oriented towards the formation of personality and noble morals by instilling tolerance values in society from an early age which is sustainable by developing mutual understanding and respect for the rights of others. Islam and human rights are interrelated, because Islam is very concerned about human rights issues, and provides guarantees against violations concerning human rights issues.

Keywords: *Education, Human Rights, Islam*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini di dasari terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan pada abad ke tujuh belas dan delapan belas. Manusia pada masa lampau terdiri dari dua lapisan besar yaitu: lapisan atas selaku minoritas yang mempunyai hak-hak dan lapisan bawah yang merupakan mayoritas,

yang mempunyai kewajiban-kewajiban. Reaksi terhadap keadaan yang pincang ini menimbulkan gagasan supaya lapisan bawah diangkat derajat dan kedudukannya dengan munculnya ide persamaan, persaudaraan, dan kebebasan, karena lapisan bawah adalah manusia juga (Harun, 1995).

Prinsip-prinsip umum tentang hak-hak asasi manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang tergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights, UDHR (Pernyataan Semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia) (Abdurrahman Wahid, 2006).

Persoalan tentang hak asasi manusia berkaitan erat dengan konsep filosofis dengan suatu aliran pemikiran tentang manusia. Pembahasan tentang berlaku adil dan persamaan hak juga merupakan alasan diutusnya rasul dan diturunkan syariat, dengan demikian persamaan hak merupakan penghubung prinsip-prinsip menyeluruh dan kaidah-kaidah umum agar menjadi satu dasar bagi sistem kehidupan yang dapat memelihara eksistensi manusia (Farid, 2005).

Memelihara eksistensi manusia. Hak-hak asasi manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugrah dari tuhan yang Maha Pencipta (Hak yang bersifat Kodrati), dan karena kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat luas memang masih belum dipahami secara merata, dan belum disadari secara semestinya, hal ini tercermin dari dalam banyak pengaduan masyarakat kepada komnas HAM, misalnya tentang perilaku pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak-hak asasi tanpa sedikitpun merasa bersalah, pengalaman menunjukkan jika yang bersalah diingatkan dengan penjelasan-penjelasan yang memadai, banyak dari mereka yang kemudian sadar, namun adapula yang tetap kukuh dengan sikapnya yang merasa tidak bersalah (Nurcholis, 2003).

Tulisan-tulisan yang menyatakan Islam melindungi hak asasi manusia, seringkali menyebut Islam sebagai agama yang paling demokratis. Pernyataan itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, justru di negeri-negeri Muslimlah terjadi banyak pelanggaran yang berat atas hak asasi manusia, termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak mau mengakui hal ini, berarti kita melihat Islam sebagai acuan ideal namun sama sekali tidak tersangkut dalam hak asasi manusia. Dalam keadaan demikian klaim Islam sebagai agama pelindung hak asasi manusia hanya akan terasa kosong saja, tidak memiliki pelaksanaan praktek kehidupan.

Banyak negeri-negeri muslim yang telah melakukan ratifikasi atas deklarasi universal

HAM, yang dikumandangkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam tahun 1948. Dalam deklarasi itu, tercantum dengan jelas bahwa berpindah agama adalah Hak Asasi Manusia. Padahal fiqh/hukum Islam sampai hari ini masih berpegang pada ketentuan, bahwa berpindah dari agama Islam ke agama lain adalah tindak kemurtadan, yang patut dihukum mati. Kalau ini diberlakukan di negerinya kita, maka penduduk Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen haruslah dihukum mati. Dapatkah hal itu dilakukan? Sebuah pertanyaan yang tidak akan ada jawabannya, karena jika hal itu terjadi merupakan kenyataan yang begitu besar mengguncang perasaan kita.

Dengan demikian, mau tidak mau kita harus menemukan mekanisme untuk merubah ketentuan fiqh/hukum Islam, yang secara formal sudah berabad-abad diikuti. Tetapi disinilah terletak kebesaran Islam, yang secara sederhana menetapkan keimanan kita hanya kepada Allah dan utusan-Nya sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Beserta beberapa hukum Muhkamat lainnya, kita harus memiliki keyakinan akan kebenaran hal itu. Apabila yang demikian itu juga dapat diubah-ubah maka hilanglah ke-Islaman kita (Abdurrahman Wahid, 2011).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian makalah ini menggunakan penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan pustaka sebagai data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Sementara dalam melakukan studi tokoh ada dua pendekatan utama untuk memahami perspektif tokoh yaitu melakukan telaah hasil pemikiran tokoh. Mengingat subjek kajiannya berkaitan dengan analisis pemikiran dan historis, maka pendekatan kajian ini menerapkan pendekatan sejarah. Pendekatan yang melibatkan penelitian sistematis dan objektif tentang masa lalu dengan mengumpulkan, menilai, memvalidasi, dan menetapkan fakta, demi mendapatkan kesimpulan yang kuat (Sumadi, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah kekuasaan dan keagamaan yang dimiliki oleh setiap individu.

Ide mengenai hak asasi manusia timbul pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal dizaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan, yaitu masyarakat lapisan bawah.

Masyarakat lapisan bawah ini tidak mempunyai hak-hak, mereka diperlakukan sewenang-wenang sebagai budak yang dimiliki. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, timbul gagasan supaya masyarakat lapisan bawah tersebut diangkat derajatnya dari kedudukannya sebagai budak. Oleh karena itu, muncullah ide untuk menegakkan hak asasi manusia, dengan konsep bahwa semua manusia itu sama, semua merdeka dan bersaudara, tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dengan demikian tidak ada lagi budak (Abdul Azis, 1996).

Preserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 yang menjelaskan hak-hak asasi fundamental yang disetujui oleh pemerintah untuk dilindungi. Deklarasi tersebut bertujuan untuk melindungi hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi, menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat dan berkepercayaan agama dan melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses peradilan yang jujur lagi adil, dan melanggar hak pribadi seseorang. Disamping itu, deklarasi tersebut juga mengandung jaminan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Manusia yang pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang kemudian, menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk aneka ragam suku dan bangsa serta bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda. Karena itu, manusia menurut pandangan Islam adalah umat yang satu. Karena manusia itu bersaudara yang saling mengasihi dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia. Manusia adalah bebas dalam kemauan dan perbuatan, bebas dari tekanan dan paksaan orang lain.

Berdasarkan dalil diatas, dakwah dalam Islam berarti menyampaikan ajaran-ajarannya kepada masyarakat manusia dan bukan memaksa orang lain masuk Islam. Dari ajaran dasar persaudaraan, persamaan dan kebebasan inipula timbul kebebasan manusia yang lainnya. Seperti kebebasan dari kekurangan, rasa takut, menyalurkan pendapat, bergerak, kebebasan dari penganiayaan dan penyesuaian (Ahmad Kosasih, 2003).

Hal ini mencakup semua sisi dari apa yang disebut hak asasi manusia seperti hak hidup hak memiliki harta, hak berfikir, hak berbicara dan mengeluarkan pendapat hak mendapat pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh keadilan, hak berkeluarga dan hak diperlakukan sebagai manusia yang terhormat (mulia) dan sebagainya. Di samping itu, kebebasan manusia dalam Islam tidak bersifat mutlak (absolut), maka dengan sendirinya hak-hak asasi manusia bukanlah hak yang bersifat absolut. Hak yang bersifat absolut itu, menurut Islam, hanya milik Allah. Allah adalah pemilik yang sesungguhnya terhadap alam semesta termasuk manusia itu sendiri. Karena itu selain kepada Tuhan penciptanya maupun kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Berdasarkan ini pula manusia tidak boleh semena-mena dalam menggunakan haknya. Manusia punya kewajiban mematuhi perintah

dan larangan-Nya. Kesemuanya itu adalah dalam rangka kemaslahatan manusia dan kebaikan semesta (rahmatan lil Zouy).

Di antara pertanyaan yang mungkin perlu diajukan mengenai hak asasi manusia ialah: Apakah hak-hak asasi itu diperoleh seseorang individu dari negara atau anugerah dari Tuhan? Oleh karena itu, menurut Ahmad Kosasih, paling tidak terdapat tiga macam pandangan dari kelompok agama, termasuk umat Islam, terhadap hak asasi manusia yang dideklarasikan tahun 1948 itu. Pertama, mereka yang menerima tanpa *reserve* dengan alasan bahwa hak asasi manusia itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, mereka yang menilai bahwa konsep hak asasi manusia tersebut bertolak belakang dengan ajaran agama karena bersumber dari budaya barat yang sekuler. Ketiga, posisi kelompok moderat yang mengambil sikap hati-hati, yakni menerima dengan beberapa perubahan dan modifikasi seperlunya (Ahmad Kosasih, 2003).

### Islam dan Hak Asasi Manusia

Islam sebagai agama paripurna (kaffah) mengatur dari hal-hal yang mendasar sampai kepada hal-hal yang besar bagi kehidupan manusia. Dalam istilah sederhananya, Islam mengatur mulai dari tata cara masuk WC sampai kepada tata cara kemasayarakatan, berbangsa, dan bernegara. Untuk menjaga kehidupan manusia agar dapat teratur, aman dan tenteram maka Islam menetapkan hak-hak pokok/hak dasar atau tujuan agama untuk menjaga yang disebut dengan dharuriyatul khams, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Hak Menjaga Agama (addin)

Secara umum hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat dan menjaga ketertiban keturunan manusia serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia (Moh. Ghufroon, 2017).

Abdurrahman wahid mengutip Kholid (1974) tentang hak asasi manusia yang harus diterima oleh manusia yaitu terdapat 14 poin salah satunya adalah hak untuk menjaga kepercayaan (agama) (Maghfur, 2010).

Bahwa HAM juga mendapat perhatian secara khusus oleh kalangan Nahdlatul Ulama' bahwa HAM telah menjadi strategi untuk mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin untuk kemaslahatan umat. Maka hak menjaga agama merupakan hak dasar yang dirumuskan oleh NU sebagai sebuah prinsip bahwa setiap warga Negara berhak memelihara agamanya. Artinya pemeluk agama tidak boleh mendapatkan diskriminasi oleh Negara, dan kelompok manusia atau organisasi lain (Maghfur, 2010).

Untuk menjaga agama dalam Islam telah diatur bahwa setiap pemeluk agama agar menjalankan agamanya sesuai dengan syariatnya, dan negara berkewajiban melindungi warganya untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dan Islam sangat menghormati agama lain untuk menjalankan agamanya. Ini merupakan dharûriyyât yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku. [Adz-Dzâriyat (51): 56]

Demikian tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Untuk mencapai tujuan inilah, maka para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Sebagaimana firman-Nya.

"(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu". [An-Nisâ/4: 165].

Ini semua untuk menjaga din. Realisasinya dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan: Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mencintai-Nya, mengagungkan-Nya, mengetahui Asmâ dan Sifat Allah. Berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahkannya. Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riyâ'. Menjalankan agama sesuai dengan petunjuk/pedoman Allah SWT., dan Sunnah Rasul. Hak menjaga jiwa (naps') (Moh. Ghufroon, 2017).

Intinya adalah, Islam sangat menghormati dan menghargai setiap jiwa manusia. Dalam menjaga agama dapat dikatakan bahwa keluarga adalah pendidikan agama pertama yang diajarkan oleh orangtua, karena dalam keluarga. Di dalam keluarga itu terdapat unsur-unsur yang saling menguatkan yaitu: Pertama, Perasaan saling mencintai, menghargai dan saling bersaing secara sehat. Kedua, Bertujuan sebagai tempat proses sosialisasi, serta menjamin ketenteraman jiwa anggota keluarga. Ketiga, Terdapat kaidah-kaidah tertentu yang mengatur antara anggota keluarganya maupun pihak lain diluar keluarga. Keempat, Kekuasaan yang dimiliki orang tua merupakan salah satu dasar melakukan pengawasan proses hubungan kekeluargaan. Kelima, Adanya sangsi-sangsi positif maupun negatif yang diterapkan dalam keluarga. Keenam, Berfungsi sebagai tempat anggotanya memperoleh perlindungan bagi ketenteraman dan perkembangan jiwanya (Soekanto, 1992: 1). Oleh karena itu, keluarga menurut Soesilo (1985) merupakan tempat anak-anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial, memberikan dasar pembentukan perilaku, pendidikan kepada anak

serta sebagai tempat anak mengharapkan dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan kepuasan emosional, perkembangan fisik maupun psiki (Sutinah, 2019).

## 2. Hak Menjaga Akal (aql)

Adapun untuk memelihara akal, syariat Islam memberkan sejumlah aturan. Islam melarang beberapa hal yang dinilai dapat merusak akal. Hal itu antara lain dengan lahirnya larangan meminum khamar atau minuman keras dan sejenisnya, karena hal itu dapat merusak akal. Demikian juga dengan melihat objek yang termasuk pornografi dan pornoaksi yang dapat memicu rusaknya akal. Selanjutnya, Islam menganjurkan untuk senantiasa membaca atau belajar dalam menjaga akal dan pikiran manusia. Sebagaimana perintah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., disebutkan dalam al-Qur'an QS. Al-Alaq (96): 1-5.

Menjaga akal adalah menjaga pendapat, kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Maka untuk menjaga kebebasan berpendapat maka diperlukan kebijakan untuk mendapat kebebasan mimbar, beropini dan melakukan aktivitas di depan umum, melakukan penelitian dan menghargai rasionalitas seseorang sebagaimana Islam telah melarang pengrusakan otak manusia dengan ektasi dan penggunaan obat-obat telarang yang merusak generasi muda ((Maghfur, 2010)).

## 3. Hak Menjaga Keturunan (nasab) dan Harta

Hak menjaga keturunan juga disebutkan oleh Abdurrahman Wahid bahwa harta dan keturunan menjadi bagian dari empat belas hak asasi manusia yang harus dilindungi. Tujuan syariat Islam berikutnya adalah memelihara keturunan. Untuk mencapai tujuan ini, Syariat Islam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, terutama hubungan dengan lawan jenis. Hal itu kemudian melahirkan aturan pernikahan, yaitu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan lawan jenisnya sebagai ikatan suamiistri.

Hak menjaga harta benda (maal), Harta adalah segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikan-lautan, dan lain-lain. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah Allah swt yang dititipkan kepada manusia.

Harta dalam literatur Islam (al-Qur'an dan al-Hadist) dikenal dengan sebutan al-amal kata jamaknya al-amwal, Harta dinamakan al-amal mengingat semua orang, siapa, kapan dan dimanapun pada dasarnya adalah condong, senang, mau, dan cinta pada harta khususnya uang. Dalam QS. al Fajr (89): 20; melukiskan kegemaran manusia terhadap harta diantaranya "dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang

berlebihan”, Harta yang ada pada manusia hanyalah semata titipan dari Allah sebagai perhiasan hidup, sebagai bekal untuk beribadah dan kenikmatan itu harus disyukuri oleh manusia, layaknya orang ditiptkan sesuatu, pasti dia ingin barang titipannya akan dijaga dengan sebaik-baiknya, dan dia pasti percaya pada orang yang ditiptkan, kepercayaan yang telah diberikan, jangan sampai di khianati, yang membuat kemurkaan pada orang yang menitiptkan.

Dengan menyadari hal itu seorang mukmin akan senantiasa menjaga harta titipan Allah dengan sebaik-baiknya tidak digunakan kecuali atas izin Allah. Sebagaimana hadist yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: Datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu bila datang seseorang ingin mengambil hartaku?” Beliau menjawab, “Jangan engkau berikan hartamu.” Ia bertanya lagi, “Apa pendapatmu jika orang itu menyerangku?” “Engkau melawannya,” jawab beliau. “Apa pendapatmu bila ia berhasil membunuhku?” tanya orang itu lagi. Beliau menjawab, “Kalau begitu engkau syahid.” “Apa pendapatmu jika aku yang membunuhnya?” tanya orang tersebut. “Ia di neraka,” jawab beliau. (HR. Muslim) Dengan adanya harta, Allah swt juga memerintahkan kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmatnya. Allah ingin melihat siapa di antara hamba-Nya yang mampu mensyukuri nikmatnya. Maka Allah akan melimpahkan tambahan kenikmatan padanya.

#### 4. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu global yang penegakannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Indonesia sebagai bagian dari tatanan dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar komponen-komponen HAM. Konsekuensinya dari hal tersebut di atas adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan HAM, pembukaan UDHR mengamanatkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia harus disosialkan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan terprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Oleh karena itu, agar hak asasi manusia menjadi suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan adanya proses internalisasi yang sistematis dan terprogram melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Dijadikan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Adapun dorongan utama untuk menekankan perlunya nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan sekolah antara lain adalah karena diperlukannya perubahan sistem-sistem nilai dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Menurut UNESCO untuk memperkuat pembentukan nilai dan kemampuan seperti solidaritas,

keaktivitas, tanggungjawab, toleransi dan sebagainya, perlu adanya internalisasi nilai nilai hak asasi manusia dalam setiap kurikulum yang digunakan oleh setiap jenjang pendidikan.

Dengan demikian maka nilai nilai HAM harus mendapat tempat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Output Pendidikan haruslah manusia yang mempunyai kepribadian yang toleran, inklusif, demokratis terhadap berbagai pengelompokan masyarakat berdasarkan paham suku bahasa maupun agama. Hal ini penting untuk diperhatikan karena salah satu tugas pendidikan adalah membentuk pribadi manusia yang beradab dan berbudaya, yang dapat menghormati adanya perbedaan dan keragaman. Di tengah-tengah maraknya paham globalisasi yang bergulir secara paradoks menimbulkan berbagai kesadaran dan budaya baru di tengah tengah masyarakat, oleh karena itu untuk menghadapi perubahan tersebut diperlukan pendidikan pluralitas, HAM, dan demokrasi yang dapat merespon lahirnya manusia yang beradab dan berbudaya.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Azyumardi menegaskan bahwa Pendidikan merupakan salah satu agen perubahan sosial pendidikan di satu sisi dipandang sebagai suatu variabel modernisasi yang mengantarkan masyarakat mencapai suatu kemajuan.

Azyumardi Azra, *Pembaharuan pendidikan*, dalam Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Amisco, 1996), hlm. 2-3

Pendidikan dengan demikian menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan dalam transformasi pengetahuan nilai nilai dan keterampilan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi konservatif dan progresif. Oleh sebab itu, kebudayaan dan keyakinan umat manusia terus menerus berusaha menjaga dan mempertahankan penyelenggaraan pendidikan secara turun temurun. Penyelenggaraan pendidikan selanjutnya menjadi kewajiban kemanusiaan atau sebagai strategi budaya dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka. Begitu pentingnya arti pendidikan bagi umat manusia menyebabkan banyak peradaban manusia yang mengharuskan masyarakat untuk tetap menjaga eksistensi dan keberlangsungan pendidikan.

Pada akhirnya manusia secara tegas menetapkan bahwa Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia, salah satu hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, baik sebagai warga suatu negara maupun sebagai warga dunia. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan apapun kondisi yang melingkupinya. Tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak mendapat hak

hak dasar tersebut. Tugas negara dalam urusan HAM adalah melindungi, mempromosikan dan mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi warganya. Dengan demikian wajib belajar dalam konteks HAM adalah kewajiban negara untuk menyediakannya.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, pendidikan memikul berat tanggungjawab untuk mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia tersebut, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengakses informasi secara benar dan jujur, kebebasan berserikan dan lain sebagainya. Jadi dalam hak memperoleh pendidikan terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan, yakni kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkeadilan dan berkeadaban. Tanpa dilandasi adanya kesadaran untuk mewujudkan kewajiban tersebut maka pendidikan yang berorientasi pada HAM sulit untuk direalisasikan.

Dalam hal ini Lembaga pendidikan harus merespon persoalan HAM. Sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya dapat menjadi tempat khusus untuk tumbuh dan berkembang. Peserta didik diberi kesempatan untuk berkembang, mengembangkan minat dan kemampuannya. Perkembangan memerlukan penghayatan kebebasan sebagai bagian dari asas demokrasi yang realisasinya adalah adanya kebebasan untuk berfikir dan berpendapat.

Budaya kekerasan yang marak belakangan terjadi dengan melibatkan sentimen keagamaan, etnis, suku, merupakan perluasan kekerasan sistematis atas peserta didik di ruang kelas. Di ruang kelas, anak-anak hampir tak memiliki ruang untuk berekspresi dan mengartikulasikan apa yang dipikirkannya. Sosok anak-anak tersebut hanya berharga jika sesuai dengan citra guru, pengelola pendidikan, elit agama, dan bahkan pemerintah yang menganggap dirinya moralis. Lebih parah lagi dalam lingkungan keluarga, anak juga sering mendapatkan perlakuan yang kurang humanis. Kecurigaan orang tua yang berlebihan terhadap anaknya turut memberikan andil dalam menciptakan budaya kekerasan.

Masyarakat yang plural membutuhkan ikatan keadaban yakni pergaulan antara satu sama lain yang diikat dengan suatu keadaban. Ikatan ini pada dasarnya dapat dibangun dari nilai-nilai universal agama. Karena itu, bagaimana guru mampu membelajarkan pendidikan agama yang difungsikan sebagai panduan moral dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk, dan bagaimana guru agama mampu mengangkat dimensi-dimensi konseptual dan substansial dari ajaran agama seperti kejujuran, keadilan, kebersamaan, kesadaran akan hak dan kewajiban, ketulusan dalam

beramal, bermusyawarah dan lain sebagainya. Sehingga dengan upaya tersebut nilai-nilai agama yang universal tidak saja dibahasakan enggan menggunakan bahasa verbal, akan tetapi lebih pada Bahasa tindakan yang lebih nyata, sehingga nilai-nilai agama dapat dibumikan dan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dalam kehidupan bersama.

### Perspektif Pendidikan

Sebagaimana diketahui manusia adalah sebagai khalifah Allah di alam. Sebagai khalifah, manusia mendapat kuasa dan wewenang untuk melaksanakan pendidikan terhadap dirinya sendiri, dan manusia pun mempunyai potensi untuk melaksanakannya. Dengan demikian pendidikan merupakan urusan hidup dan kehidupan manusia, dan merupakan tanggung jawab manusia sendiri (Zuhairini, 1995).

Pendidikan merupakan term terpenting dan menentukan dalam perubahan masyarakat. Bahkan Islam sendiri menempatkan pendidikan dalam posisi vital. Bukan sebuah kebetulan jika dalam lima ayat pertama dimulai dengan perintah membaca. Tak heran jika dalam syiar yang dikembangkan Nabi Muhammad dilakukan dengan pendekatan pendidikan (Husni Rahim, 2001).

Gagasan utama pendidikan, termasuk pendidikan, terletak pada pandangan bahwa setiap manusia mempunyai nilai positif tentang kecerdasan, daya kreatif, dan keluhuran budi. Namun fokusnya bukan semata kemampuan ritual dan keyakinan tauhid tetapi juga akhlak sosial dan kemanusiaan. Kualitas akhlak pun tak bisa dicapai hanya dengan doktrin halal haram, tapi usaha budaya dari rumah, masyarakat dan ruang kelas (Abdul Munir, 2001).

### SIMPULAN

Islam Menghargai Hak Asasi Manusia ada lima hal yang menjadi dasar Islam di dalam menghargai hak-hak manusia. Pertama Hak hidup, Bahwa setiap manusia terjaga jiwanya dan terjaga badannya tanpa melihat latar belakang agamanya. Kedua hak terjaga hartanya yaitu bahwa setiap manusia terjaga hartanya, maka tidak boleh mengambil hak orang lain apapun agamanya, kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat dan hak terjaga harga dirinya, yaitu Bahwa setiap manusia terjaga harga dirinya, haram menyakiti sesama manusia walau hanya menggunakan satu kalimat dan Hak kemerdekaan, bahwa setiap manusia memiliki kebebasan penuh dalam mewujudkan keinginannya, selama hal tersebut tidak bertentangan nash alQur'an atau al- Hadits lalu yang kelima adalah hak mendapat tempat tinggal/hak menentukan lokasi tempat tinggal, bahwa setiap manusia memiliki otoritas untuk menentukan dimana dia hendak bertempat tinggal dan seperti apa bentuk

tempat tinggal. Penghargaan hak-hak kemanusiaan dalam Islam adalah dengan menjaga privasi personal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),
- Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: Democracy Project, 2011),
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Ihtiar Baru van Hove, Jakarta, 1996),
- Ahmad Kosasih MA, *HAM Dalam Perspektif Islam, Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam & Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), jil. 1,
- Ahmad Kosasih MA, *HAM Dalam Perspektif Islam, Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam & Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), jil. 1,
- Abdul Munir Mulkhan, *Humanisasi pendidikan dalam Hamami Zada et. Jurnal Tashwirul Afkar edisi no. 11 tahun 2001*,
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, terjemah Faturrahman A. Hamid, (Jakarta: Amzah, 2005),
- Husni Rahim, *Arah Baru pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001),
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet.2 (tnp: Pustaka Firdaus, 1995),
- Moh. Ghufroon, *Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam (Jurnal Rontal Kelmuan PPKn Volume 3/NO. 1/April2017)*,
- Maghfur Ahmad, *Nahdlatul Ulama' dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia (Religia Vol. 13. No. 2. Oktober 2010)*,
- Maghfur Ahmad, *Nahdlatul Ulama' dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia (Religia Vol. 13. No. 2. Oktober 2010)*,
- Nurcholish Majid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Paramadina, 2003),
- Sutinah, *Metode Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Jurnal Komunikasi dan pendidikan, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019)*,
- Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Zuhairini, dkk, *Filsafat pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).